

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, NOTARIS, AKTA OTENTIK, DAN PUTUSAN PENGADILAN

A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehinggabenturan-benturan kepentingan itu dapat ditekanseminimal mungkin.

Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis (Bernadette M. Waluyo, 1997).

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan

kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut :

- a. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
- b. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasayang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
- c. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah - kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia
- d. Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah).

Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh Dr. O. Notohamidjojo, SH Hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti parapetugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai,

hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum.

Berbagai definisi yang telah di kemukakan dan di tulis oleh para ahli hukum, yang pada dasarnya memberikan suatu batasan yang hampir bersamaan, yaitu bahwa hukum itu memuat peraturan tingkah laku manusia.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang.

Namun dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak - hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan

hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim bentuk-bentuk perlindungan hukum adalah sebagai berikut: (Kusnardi, 1988)

a. Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek dalam hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif berpengaruh besar terhadap tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum preventif ini, maka pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia sendiri belum suatu peraturan khusus mengenai bagaimana perlindungan hukum preventif.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk kaitannya dengan menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum maupun oleh Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk dalam kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu juga bersumber dari suatu konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia

Prinsip kedua yang dapat mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Menurut Sudut hukum memaparkan perlindungan hukum dalam kaitannya dengan sarananya terdapat dua macam yaitu: (Ibrahim, 2015)

- a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif, Pada perlindungan hukum preventif ini, menjelaskan bahwa subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat

bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif berpengaruh bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong lebih bersifat hati-hati dalam mengambil suatu keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum terdapat suatu pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif

- b. Sarana Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan dalam hal sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum maupun oleh Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk dalam kategori perlindungan hukum ini.

3. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum

Dalam hal merumuskan suatu prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Negara Barat bersumber pada konsep-konsep "*Rechtstaat*" dan "*Rule of The Law*". Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila

Prinsip perlindungan hukum terhadap suatu tindakan pemerintah

bersumber serta bertumpu pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat. Lahirnya konsep-konsep mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. (Yasir, 2015)

Prinsip kedua yang mendasari adanya suatu perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Hal ini berkaitan erat dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia menjadi tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat terhadap harkat dan martabatnya yang dimiliki oleh setiap subyek hukum dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan aturan hukum.

Prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bertumpu pada perlindungan hak-hak manusia dalam pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

B. Tinjauan Umum Notaris

1. Pengertian Notaris

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris pengertian Notaris berbunyi sebagai berikut:

”Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

Jika diperjelas menurut penulis, dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris merupakan perpaduan dari peraturan pelaksanaan dari pasal 1868 KUH Perdata yang menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat yang secara khusus yang telah diatur untuk membuat akta autentik terhadap semua perbuatan, perjanjian yang diharuskan untuk dinyatakan dalam akta autentik. Didalam pembuktinnya, akta autentik dinyatakan pembuktian yang sempurna, namun jika terdapat yang menyangkal maka perlu pembuktian yang autentik juga untuk menggugurkan kekuatan akta autentiknya.

Menurut G.H.S Lumban Tobing S.H pengertian Notaris berbunyi sebagai berikut: “Notaris adalah pejabat umum yang satu - satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan

aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang perbuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain”.(G.H.S. Lumban Tobing, 1999)

Jika diperjelas menurut penulis, Notaris pada dasarnya merupakan pejabat yang khusus dan satu-satunya pejabat yang diberikan wewenang oleh pemerintah untuk melakukan perbuatan yang membantu pemerintah dalam hal ini menjabatani pemerintah kepada masyarakat untuk melakuakn perbuatan dalam hal perjanjian yang dituangkan terhadap aktaautentiknya.

Menurut Ganda Subrata Pengertian Notaris berbunyi sebagai berikut: “Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah termaksud unsur penegak hukum yang memberikan pelayanan kepada masyarakat”.

Jika diperjelas menurut penulis, pada dasarnya Notaris merupakan pejabat yang ditugaskan membuat akta autentik, dalam pembuatannya Notaris dituntut untuk melakukan secara sempurna tanpa adanya cacat hukum dalam akta autentiknya. Dalam pembuatan aktanya, Notaris harus menjadi pejabat yang meringankan tugas pemerintah dalam hal pembuatan akta autentik. Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah, makasepatutnya Notaris harus bisa membuat akta autentik yang bisa membantu pemerintah dan tidak boleh melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik dalam menjalankan Jabatan profesi Notaris.

2. Hak dan Kewajiban Notaris

Otoritas Notaris diberikan oleh undang-undang untuk pelayanan kepentingan publik, bukan untuk kepentingan diri pribadi Notaris. Oleh karena itu kewajiban-kewajiban yang diemban Notaris adalah kewajiban jabatan (*ambtsplicht*). Notaris wajib melakukan perintah tugas jabatannya itu, sesuai dengan isi sumpah pada waktu hendak memangku jabatan Notaris. Batasan seorang Notaris dikatakan mengabaikan tugas atau kewajiban jabatan, apabila Notaris tidak melakukan perintah imperatif undang-undang yang dibebankan kepadanya.

Dalam PJN dan KUHPerdara umumnya diatur ketentuan tentang pelaksanaan jabatan Notaris. Pelayanan jabatan Notaris maksudnya adalah untuk membebaskan anggota masyarakat dari penipuan dan kepada orang-orang tertentu memberikan kepastian terhadap hilangnya hak mereka, sehingga untuk kepentingan tersebut diperlukan tindakan preventif yang khusus, antara lain juga mempertahankan kedudukan akta-akta otentik khususnya akta-akta Notaris.

Bahwa kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan bukti otentik. Oleh karena itu pelayanan kepada

masyarakat wajib diutamakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, tapi dalam keadaan tertentu dapat menolak untuk memberikan pelayanan dengan alasan-alasan tertentu (Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris). Dalam Penjelasan pasal tersebut secara limitative ditegaskan yang dimaksud dengan alasan untuk menolaknya, alasan yang mengakibatkan Notaris berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-undang.⁴³

Notaris berkewajiban untuk merahasiakan isi aktanya bahkan wajib merahasiakan semua pembicaraan-pembicaraan para langganannya pada waktu diadakannya persiapan-persiapan untuk membuat akta.⁴⁴

Sementara itu, G. H. S. Lumban Tobing mengatakan, bahwa kepada mereka sendiri melainkan untuk kepentingan masyarakat umum. Sekalipun kepentingan terakhir berada di tangan Hakim, harus diberikan kebebasan tertentu oleh karena mereka akan merahasiakan atau memberitahukan hal-hal yang mereka ketahui tersebut.⁴⁵

Kewajiban merahasiakan ini mempunyai dasar yang bersifat hukum publik (*een publiekrechtelijke inslag*) yang kuat. Sungguhpun in concre, seseorang individu memperoleh keuntungan

dari adanya rahasia jabatan dan hak ingkar, akan tetapi kewajiban merahasiakan dan hak ingkar itu bukan dibebankan untuk melindungi individu itu, melainkan dibebankan untuk kepentingan masyarakat umum. Dengan demikian, maka jelaslah bahwa perlindungan dari kepentingan individu itu selalu mempunyai kepentingan umum sebagai latar belakangnya.

Notaris sebagai jabatan kepercayaan, wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan jabatannya sebagai pejabat umum. Rahasia yang wajib disimpan ini dikenal dengan rahasia jabatan. Jabatan Notaris dengan sendirinya melahirkan kewajiban untuk merahasiakan itu, baik menyangkut isi akta ataupun hal-hal yang disampaikan klien kepadanya, tetapi tidak dimuat dalam akta, yakni untuk hal-hal yang diketahui karena jabatannya (*uit hoofde van zijn ambt*).

Konsekuensi adanya rahasia jabatan, adalah apabila Notaris tersebut berperan sebagai saksi, dia mempunyai hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi, seperti yang ditetapkan dalam Pasal 1909 ayat 2 point 3e KUHPdata dan Pasal 170 ayat 1 KUHP. Dalam ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP, dinyatakan: “Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.”

Sedangkan dalam Pasal 1909 ayat (2) point 3e. KUHPPerdata dinyatakan bahwa: “Segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya, atau jabatannya menurut undang-undang diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang diketahuinya dan dipercayakan kepadanya sebagai demikian.”⁴⁹

Ketentuan tersebut di atas, kembali menegaskan bahwa setiap individu yang diberikan secara sadar kepercayaan oleh pihak lain dalam lingkup kedudukan, pekerjaan, dan jabatannya, maka hal-hal yang dipercayakan kepadanya harus dirahasiakan sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang. Pada dasarnya, kewajiban untuk memberikan kesaksian bagi Notaris adalah fakultatif, artinya hal itu tergantung pada penilaian dari Notaris itu sendiri.

Hak lain yang dimiliki oleh Notaris adalah hak untuk mengambil cuti, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai Pasal 35 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Seorang Notaris yang cuti dianggap meletakkan jabatan untuk sementara, konsekwensinya dari hal itu, dia tidak boleh membuat akta dalam waktu cuti tersebut dan apabila hal tersebut dilanggar maka akta yang dibuatnya menjadi akta dibawah tangan. Notaris juga berhak memungut honorarium kepada kliennya yang dibuatkan suatu akta atas perbuatan hukum yang dilakukan dihadapannya diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Atas Perubahan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Sedangkan yang menjadi kewajiban Notaris adalah mengangkat sumpah terlebih dahulu sebelum menjalankan jabatannya dihadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk, selain itu juga mempunyai kewajiban memiliki tempat tinggal tetap yang sebenarnya dan tetap di tempat itu, mengadakan kantor dan menyimpan aktanya ditempat kedudukan yang ditunjuk baginya.

Notaris berkewajiban untuk memberikan bantuan cuma-cuma kepada mereka yang disebutkan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Ada dua hal lain dimana Notaris wajib menolak memberikan bantuannya yaitu dalam hal pembuatan akta yang isinya bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan. Juga dalam hal pembuatan akta di mana tidak ada saksi-saksi yang tidak dapat dikenal oleh Notaris ataupun tidak dapat diperkenalkan kepada Notaris.

3. Kewenangan Notaris

Menurut Setiawan yang berpendapat tentang kewenangan Notaris berbunyi sebagai berikut: “Inti dari tugas Notaris selaku pejabat umum ialah mengatur secara tertulis dan autentik hubungan hukum antara pihak yang secara manfaat meminta jasa kepada Notaris yang pada dasarnya adalah sama dengan tugas hakim yang memberikan keadilan diantara para pihak yang bersengketa.(Habib Adjie, 2008)

Menurut aturan sistem Hukum Indonesia, Notaris merupakan suatu pejabat yang mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat khusus dalam bidang pembuatan akta autentik. Tugas pokok dari Notaris adalah dengan membuat akta autentik. Menurut Pasal 1870 KUH Perdata memberikan kepada pihak yang membuat suatu pembuktian yang sempurna, dalam hal ini peran Notaris dituntut untuk melakukan tugas dan wewenangnya untuk membuat alat pembuktian yang sempurna, dalam hal ini akta autentik dianggap bukti yang sangat sempurna dan sempurna sepanjang tidak ada yang memberikan pembuktian yang lebih sempurna dalam akta autentik.

Produk hukum dari seorang Notaris adalah akta autentik berupa akta Notaris dan tidak semua pejabat umum memiliki kewenangan untuk itu. Notaris harus memiliki keilmuan dan kemampuan yang baik supaya dapat menuangkan keinginan dan kebutuhan masyarakat kedalam suatu akta. Untuk dapat diangkat menjadi Notaris seseorang harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan syarat-syarat untuk menjadi seorang Notaris yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Warga negara Indonesia
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan
- g. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris juga terdapat tugas yang secara khusus untuk melakukan kewenangannya sebagai Notaris, sehingga diharapkan bahwa dalam akta autentiknya yang sebagai produk dari Notaris mampu memberikan kepastian, kemanfaatan dan juga perlindungan hukum. Akta Notaris sebagai akta otentik merupakan alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, maka

Notaris tidak dapat semena-mena dalam melakukan pembuatan akta otentik tersebut. Jika mengacu terhadap kewenangan tersebut, Notaris diberikan wewenang secara khusus dalam pasal 15 dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan juga harus mengacu terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku di dalam pembuatan akta Notaris agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari terhadap akta yang dibuat oleh Notaris tersebut. (Komar Andasmita, 1993)

Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, kewenangan Notaris yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- b. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang :

- 1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
- 2) Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
- 3) Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan
- 4) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya
- 5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta
- 6) Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan
- 7) Membuat Akta risalah lelang.

Berdasarkan pengertian Notaris tersebut terlihat bahwa seorang Notaris sebagai pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik. Akta otentik adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Akta notaris sebagai akta otentik dibuat menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. (Mudofir Hadi, 1991)

4. Larangan Notaris

Selain memiliki kewajiban, Notaris mempunyai larangan-larangan. Larangan menurut Kamus besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai perintah (aturan) yang melarang suatu perbuatan. Adanya larangan bagi Notaris dimaksudkan untuk menjamin kepentingan masyarakat yang memerlukan jasa Notaris.

Larangan bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya diatur dalam ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris antara lain:

- a. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya.
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah.
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri.
- d. Merangkap sebagai pejabat negara.
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat.
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta.
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan notaris. Menjadi Notaris Pengganti.
- h. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma

agama, lesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

5. Sanksi Notaris

Berkaitan dengan tanggung jawab Notaris secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa notaris (notaris pengganti, notaris pengganti khusus dan pejabat sementara notaris) bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris. Ketentuan sanksi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris diatur dalam BAB XI Pasal 84 dan Pasal 85.

Pasal 84 menyatakan bahwa tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 1 huruf i, Pasal 16 ayat 1 huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris

Ketentuan Pasal 84 ini adalah ketentuan yang menunjukkan bahwa secara formil notaris bertanggung jawab atas keabsahan akta otentik

yang dibuatnya dan jika ternyata terdapat cacat hukum sehingga akta tersebut kehilangan otentisitasnya serta merugikan pihak yang berkepentingan maka notaris dapat dituntut untuk mengganti biaya, ganti rugi dan bunga.

Mengenai sanksi yang dijatuhkan kepada notaris sebagai pribadi menurut Pasal 85 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dapat berupa : . a. Teguran lisan; b. Teguran tertulis; c. Pemberhentian sementara; d. Pemberhentian dengan hormat; atau e. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Penjatuhan sanksi ini dapat diberikan bila notaris melanggar ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yakni melanggar Pasal 7, Pasal 16 ayat 1 huruf d – huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63. Mengenai tanggung jawab materiil terhadap akta yang dibuat dihadapan notaris perlu ditegaskan bahwa dengan kewenangan Notaris dalam pembuatan akta otentik bukan berarti Notaris dapat secara bebas sesuai kehendaknya membuat akta otentik tanpa adanya para pihak yang meminta dibuatkan akta.

Akta Notaris dengan demikian sesungguhnya adalah aktanya para pihak-pihak yang berkepentingan, bukan aktanya Notaris yang bersangkutan, karena itulah dalam hal terjadinya sengketa dari

perjanjian yang termuat dalam akta Notaris yang dibuat bagi mereka dan dihadapan Notaris maka yang terikat adalah mereka yang mengadakan perjanjian itu sendiri, sedangkan Notaris tidak terikat untuk memenuhi janji atau kewajiban apapun seperti yang tertuang dalam akta Notaris yang dibuat dihadapannya dan notaris sama sekali diluar mereka yang menjadi pihak-pihak.

C. Tinjauan Tentang Akta Otentik

1. Pengertian Akta Autentik

Menurut Subekti pengertian akta autentik yang berbunyi sebagai berikut :“Suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.”

Menurut M. Abdurrachman pengertian akta autentik yang berbunyi sebagai berikut : “Suatu surat yang memang dengan sengaja dibuat dan ditandatangani untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa.”

Menurut R. Tresna pengertian akta autentik yang berbunyi sebagai berikut: “Suatu surat yang ditandatangani memuat keterangan tentang kejadian-kejadian atau hal-hal yang merupakan dasar dari suatu hak atau sesuatuperjanjian dapat dikatakan bahwa akta itu ialah suatu tulisan dengan mana dinyatakan suatu perbuatan hukum.”

Menurut A. Pilto pengertian akta autentik yang berbunyi sebagai berikut: “Suatu akta sebagai surat-surat yang ditandatangani, dibuat untuk dipakai sebagai bukti, dan

dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.”

Menurut Pasal 1868 KUH Perdata pengertian akta autentik yang berbunyi sebagai berikut:

“Suatu akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.”

Menurut Pasal 1874 KUH Perdata pengertian akta di bawah tangan yang berbunyi sebagai berikut: “Akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusanrumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum.”

Menurut Pasal 165 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) pengertian akta autentik yang berbunyi sebagai berikut:

“Suatu surat yang diperbuat demikian oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak daripadanya tentang segala hal yang disebut di dalam surat itu dan juga tentang yang ada dalam surat itu sebagai pemberitahuan sahaya, dalam hal terakhir ini hanya jika yang diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada surat (akte) itu.”

Menurut Pasal 1 ayat (7) dalam Undang-undang No. 2 tahun 2014 pengertian akta autentik yang berbunyi sebagai berikut:

“Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.”

2. Macam – Macam Akta Autentik

Menurut bentuknya akta sendiri dapat dibagi menjadi akta autentik dan akta di bawah tangan sebagai berikut: (Sjaifurrachman, 2011)

a. Akta Autentik

Menurut Pasal 1868 KUH Perdata pengertian akta autentik yang berbunyi sebagai berikut:

“Suatu akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.”

b. Akta di bawah tangan

Menurut Pasal 1874 KUH Perdata pengertian akta di bawah tangan yang berbunyi sebagai berikut: “Akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan - tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum.”

Menurut jenisnya akta sendiri dapat dibagi menjadi 2 jenis akta Notaris sebagai berikut :

- 1) Akta yang dibuat oleh (*door*) Notaris atau yang dinamakan akta *relaas* atau akta pejabat (*Ambtelijken Aden*)
- 2) Akta yang dibuat dihadapan (*ten overstaan*) Notaris atau yang dinamakan akta pihak *Akta Partij*

Akta yang dibuat oleh Notaris dapat merupakan suatu akta yang memuat relaas atau menguraikan secara autentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau yang disaksikan oleh pembuat akta tersebut. Akta yang dibuat sedemikian dan memuat secara rinci dari apa yang dilihat dan disaksikan dan dialaminya tersebut dinamakan akta yang dibuat oleh Notaris yang memiliki tugas khusus sebagai pejabat umum yang berwenang. Akan tetapi akta Notaris yang memuat isi tentang suatu peristiwa dari apa yang telah terjadi karena perbuatan yang dilakukan pihak tersebut dihadapan Notaris, dengan artinya tentang apa yang telah diterangkan kepada Notaris dengan maksud peristiwa dan perbuatan tersebut bisa dikonstantair oleh Notaris ke dalam akta autentik maka dinamakan akta yang dibuat dihadapan (*ten overtaan*) Notaris. (Mudofir Hadi, 1991)

3. Pembuktian Akta Autentik

Kekuatan pembuktian akta otentik dapat dibagi dalam 3 (tiga) golongan yaitu : (Suharnoko, 2004)

a. Kekuatan bukti lahiriah

Dalam kekuatan bukti ini disebut dengan *acta publica probant ses ipsa* atau suatu akad yang nampak lahirnya atau dari kata-katanya berasal dari seorang pejabat umum dianggap sebagai akta otentik sampai terbukti sebaliknya. Pembuktian lahiriah berlaku bagi para pihak dan pihak ketiga.

b. Kekuatan bukti formal

Dalam kekuatan bukti ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu

- 1) Bagi Akta Pejabat, akta ini membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan yakni dilihat, didengar dan juga dilakukan sendiri oleh Pejabat Umum dalam menjalankan jabatannya.
- 2) Bagi Akta *Partij*, membuktikan bahwa Pejabat Umum dan para pihak ada menerangkan seperti yang diuraikan dalam akta itu.

c. Kekuatan pembuktian materil

Dalam kekuatan pembuktian ini hanya dipunyai oleh Akta *Partij* dan tidak dipunyai oleh Akta Pejabat. Pada Akta *Partij* membuktikan keterangan para pihak sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam akta dan apa yang diterangkan itu adalah benar dan hanya berlaku bagi para pihak yang bersangkutan, para ahli waris serta penerima hak mereka, sedangkan daya pembuktian materil kepada pihak ketiga diserahkan kepada pertimbangan hakim.

D. Tinjauan Putusan Pengadilan

1. Pengertian Putusan Hakim

Dalam menjalankan fungsi peradilan, para hakim peradilan harus menyadari sepenuhnya bahwa tugas pokok hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan, produk hukum hakim dari perkara dipersidangan ada 3 macam. Produk hakim dari perkara permohonan

(*voluntair*) adalah penetapan, sedangkan produk hakim dari perkara gugatan (*contentious*) adalah putusan dan akta perdamaian.

Dalam beberapa buku, terdapat beberapa penulis yang memberikan pendapat definisi yang berbeda terkait dengan putusan hakim dalam persidangan. Menurut Mukhiarto yang menyebutkan putusan pengadilan yang berbunyi sebagai berikut: “Pernyataan hakim yang dituangkan dalam bertukar tertulis dan dipaparkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*).”

Menurut Ridwan Syahrani yang menyebutkan putusan pengadilan yang berbunyi sebagai berikut: “Putusan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum dengan menyelesaikan dan mengakhiri perkara perdata.”

2. Kekuatan Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan putusan yang pasti atau berkekuatan hukum tetap, dalam putusan tersebut tidak dapat ditarik kembali. Apabila terdapat putusan hakim tersebut tidak lagi dilakukan upaya hukum maka putusan tersebut menjadi pasti atau tetap dan memperoleh kekuatan yang mengikat. Hukum acara perdata dikenal *Res Judicate Pro Veritate Habetur* yang artinya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan sendirinya dapat mengikat apa yang diputuskan pengadilan dianggap benar dan pihak-pihak wajib mematuhi dan memenuhi

putusantersebut.(Sudikno, 2017) Mengenai kekuatan putusan hakim dalam hukum acara perdata terdapat tiga macam kekuatan yaitu mengikat, kekuatan pembuktian, kekauan eksekutorial atau kekuatan untuk dijalankan.

Menurut Pasal 195 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Hal menjalankan keputusan pengadilan negeri, dalam perkara yang pada tingkat pertama diperiksa oleh pengadilan negeri, adalah atas perintah dan dengan pimpinan ketua pengadilannegeri yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu, menurut cara yang diatur dalam pasal-pasal berikut ini
- b. Jika hal itu harus dilakukan sekaligus atau sebagian, di luar daerah hukum pengadilan negeri yang tersebut di atas, maka ketuanya meminta bantuan ketua pengadilan yang berhak, dengan surat demikian juga halnya di luar Jawa-Madura.
- c. Jika hal itu harus dilakukan sekaligus atau sebagian, di luar daerah hukum pengadilan negeri yang tersebut di atas, maka ketuanya meminta bantuan ketua pengadilan yang berhak, dengan surat demikian juga halnya di luar Jawa-Madura.
- d. Bagi ketua pengadilan negeri yang diminta bantuannya

oleh rekannya dari luar Jawa dan Madura, berlaku peraturan dalam bahagian ini, tentang segala perbuatan yang akan dilakukan disebabkan perintah ini.

- e. Ketua yang diminta bantuannya itu, memberitahukan dalam dua kalidua puluh empat jam, segala daya upaya yang telah diperintahkan dan kemudian tentang kesudahannya kepada ketua pengadilan negeri yang pada tingkat pertama, memeriksa perkara itu.
- f. Perlawanan terhadap keputusan, juga dari orang lain yang menyatakan bahwa barang yang disita miliknya, dihadapkan serta diadili seperti segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi penjalanan keputusan itu.

Dari perselisihan yang timbul dari keputusan tentang perselisihan itu ketua pengadilan negeri memberitahukan dengan surat tiap kali dalam tempo dua kali dua puluh empat jam kepada ketua pengadilan negeri.

3. Asas – Asas Putusan Hakim

Dalam pembahasan diawali dengan uraian mengenai asas yang mesti ditegakkan, agar putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat. Asas tersebut dijelaskan dalam pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, dan Pasal 19 UU No. 4 tahun 2004 tentang

Kekuasaan Kehakiman. (Peter Mahmud Marzuki, 2009)

1. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci

Menurut asas ini, putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan ini dapat dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *Onvoldoende Gemotiveerd (Insufficient Judgement)*. Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal – pasal tertentu peraturan Perundang – Undangan
- b. Hukum kebiasaan
- c. Yurisprudensi
- d. Doktrin Hukum

2. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan

Dalam pasal 178 ayat (2) HIR, pasal 189 ayat (2) RBG, dan pasal 50 Rv. Putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja, dan mengabaikan gugatan selebihnya. Dalam cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang digariskan undang-undang.

3. boleh mengabulkan melebihi tuntutan

Dalam pasal 178 ayat (3) HIR, pasal 189 ayat (3) RBG dan pasal 50 Rv. Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi dari tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan ini disebut *Ultra petitum partium*. Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugat, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *Ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya (*Beyond the power of his authority*). Apabila dalam putusan mengandung *Ultra petitum*, harus dinyatakan cacat meskipun hal itu dilakukan dengan itikad baik maupun sesuai dengan kepentingan umum.

4. Diucapkan dimuka umum

a. Prinsip keterbukaan untuk umum bersifat Imperatif

Persidangan dan putusan diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau dimuka umum, merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari asas *Fair trial*. Menurut asas *Fair trial*, pemeriksaan persidangan harus berdasarkan proses yang jujur sejak awal sampai akhir. Dengan prinsip terbuka untuk umum, dianggap memiliki efek pencegah terjadinya proses peradilan yang bersifat berat sebelah atau *Diskriminatif*, karena proses pemeriksaan sejak awal sampai putusan dijatuhkan,

dilihat, dan didengar oleh publik.

b. Akibat Hukum atas pelanggaran Asas Keterbukaan

Prinsip pemeriksaan dan putusan diucapkan secara terbuka, ditegaskan dalam UU No. 48 tahun 2019, yang berbunyi sebagai berikut : “Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”

Dalam prinsip ini diwajibkan supaya pemeriksaan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum oleh sekurang-kurangnya tidak orang hakim, kecuali Undang-undang menentukan lain.

c. Dalam hal Pemeriksaan secara tertutup, Putusan tetap diucapkan dalam sidang terbuka. Dalam prinsip pemeriksaan tertutup dalam perkara perceraian bersifat imperative. Sidang pengadilan yang digelar memeriksa perkara perceraian secara terbuka merupakan pelanggaran ketertiban umum, sehingga mengakibatkan pemeriksaan batal demi hukum.

d. Diucapkan di dalam Sidang Pengadilan

Selain persidangan harus terbuka untuk umum, pemeriksaan dan pengucapan putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila dilakukan dalam sidang pengadilan. Jika menyimpang dari ketentuan ini,

maka akan mengakibatkan putusan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan.

- e. Radio dan Televisi dapat menyiarkan langsung pemeriksaan dari ruang sidang

Dalam masyarakat demokrasi, setiap warga Negara berhak memperoleh sebanyak mungkin informasi tentang bagaimanacaranya organ Negara melaksanakan fungsi. Dengan demikian, kekuasaan kehakiman sebagai salah satu bagian dari kekuasaan negara, tidak berbeda dengan kekuasaan badan eksekutif dan legistatif, yang terbuka dan terbentang untuk disiarkan dan ditayangkan. Sama halnya dengan pengadilan sebagai pelaksana *Judical power*, tidak boleh tertutup, tetapi harus terbuka dan terbentang unuk disiarkan dan ditayangkan, agar setiap warga negara memperoleh informasi yang luas dan akurat tentang fungsiyang dilakukan peradilan dalam menyelesaikan suatu perkara.